



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 421.1/068

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
SMP ISLAM DA'WATUL HAQ BONANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan menengah, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung;
b. bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah menuntut masyarakat untuk berperan serta dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan masyarakat;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2006 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 421/2591 Tahun 2014 tentang Penetapan Tim Penilai Usul Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Kabupaten Demak;

11. Hasil rapat Tim Penilai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak tentang pemberian Izin Pendirian SMP tahun 2015.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMP Islam Da'watul Haq Bonang, Nomor: 131/SMP.DH/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

1. Nama Yayasan : YPIS Da'watul Haq
2. Nama Sekolah : SMP Islam Da'watul Haq Bonang
3. Alamat Sekolah : Klitih Karangrejo Kecamatan Bonang

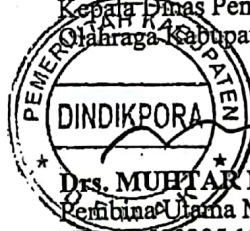
KEDUA : Memberikan izin kepada SMP Islam Da'watul Haq Bonang untuk menerima peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2014/2015 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Memberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk membenahi sistem layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal SMP dan akan dievaluasi secara berkala.

KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 21 Januari 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak



Drs. MUHTAR LUTFI, M.M.
Peribina Muda
NIP. 19580205 198503 1 008

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Pengawas SMP Dindikpora Kabupaten Demak;
3. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
4. Yayasan



NOTARIS

SK. : MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I
No. C 495.HT.03.01 Th. 2005 Tgl: 08 Desember 2005

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)

SK. : Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 9-XVII-RPA.T-2008 Tanggal 1 September 2008

NURNA NINGSIH, S.H., M.Kn.

AKTA

Grosse

Turunan / Salinan

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN " DA'WATUL HAQ KLETH KARANGREJO "

TANGGAL

12 April 2010

No

65

Kantor :

Jl. Raya Buyaran No. 36 DEMAK

Telp. (024) 70179566

Fax. (024) 6583851